


DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pejabat (Plt)	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
No. Fax	:	
Website	:	
Email	:	

dr. NURWULAN ANDADARI
 Jl. PB. Sudirman No. 141 Kediri
 (0354) 686020

dp2kbp3a@kedirikab.go.id



KEDUDUKAN DAN FUNGSI

A. DP2KBP3A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. DP2KBP3A dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. DP2KBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

D. DP2KBP3A dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dari anak;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
3. Pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Info selengkapnya : [DP2KBP3A](#)

